

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah yang di batalkan yaitu adalah sah, karena perkawinannya di lakukan secara sah, keputusan di batalkannya perkawinan tersebut tidak memberikan dampak terhadap anak, hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas bahwa status anak yang di lahirkan dari perkawinan yang batal masih di sebut sebagai anak yang sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan. Dalam ajaran Islam di kenal sebagai anak *subhat*, para ulama fiqih sepakat anak subhat ini bisa di nasabkan kepada kedua orang tuanya, sehingga dapat memperoleh hak kewarisan dari kedua orang tuanya, serta hak perwalian dari ayahnya jika anak itu perempuan dalam hal akan menikah.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan

Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 23. Bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 angka 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran**

1. Negara seharusnya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan tentang masalah perkawinan dengan memberikan sosialisasi dengan cara melakukan pemantauan melalui lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti Kementerian Agama RI, KUA, untuk menjelaskan tentang larangan menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah (*incest*) serta dampak-dampak yang timbul/muncul jika perkawinan dilakukan.
2. Untuk masyarakat khususnya di dalam keluarga sebagai orang tua hendaknya memberitahu kepada anak mengenai silsilah keluarga, hal ini untuk mengetahui sampai dimana garis keturunannya, sehingga tidak akan terjadinya hubungan sedarah, apabila melakukan perkawinan.